



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Okky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Grumbul Sawit RT 001 RW 009 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/VI/HUK.6.6/2021/Res Narkoba, tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Mohani, S.H., dkk., Para Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham) Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto dengan** pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
 - Sebuah Bungkus Rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastic klip yang mana setiap plastic berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huru Y atau Yarindo.
 - Sebuah bungkus riokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastic klip yang mana 2 (dua) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastic klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.

- Sebuah HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor sim card 089649532181.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Pensihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan JPU, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa akan lebih tepat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan kedua JPU dengan alasan Bahwa obat berlogo Y/Yaridofarma sebagaimana barang bukti dalam persidangan telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2015, sehingga tidak memiliki ijin edar lagi, Terhadap hukuman yang dimohonkan JPU, Penasihat Hukum Terdakwa juga merasa keberatan dan mohon keringanan dengan mempertimbangkan hal-hal dalam penjatuhan pidana sbb:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih muda masih sanggup memperbaiki diri;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **OKY ADI NUGROHO Alias OCKKY OZZI Bin YOS SUSANTO** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang beralamat DK. Grumbul Sawit Rt.01 Rw.09 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, " **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan penyimpanan pengolahan promosi pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah**", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi Via Hand Phone oleh saudara DAVIT (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "ADA APA TIDAK MAS OBAT YARINDO ", dijawab terdakwa " INI MASIH MAS ", dan saudara DAVIT berkata " SAYA PUNYA STOK OBAT SEBANYAK 9 (SEMBILAN) P/ TIK ", dijawab terdakwa " UANG SAYA BELUM ADA DAN HANYA ADA UANG SEJUMLAH DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH ", saudara DAVIT berkata " MAS KALAU MAU NANTI SAYA ANTARKAN KERUMAH " dijawab terdakwa " YA MAS KAMU ANTARKAN KESINI GAK PAPA ", selanjutnya sekira jam 21.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DAVIT datang kerumah terdakwa dengan membawa obat YARINDO sebanyak 8 (delapan) tik/ 80 (delapan puluh butir obat YARINDO setelah itu terdakwa membayar sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian saudara DAVIT pergi dan terdakwa menyimpan obat YARINDO di sela-sela antara kasur terdakwa dengan tembok dalam kamar, setelah itu terdakwa langsung membuat kode status di story WhatsApp dengan kode "R" (Ready/Siap).

Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO menghubungi Via Hand Phone menanyakan obat YARINDO dan terdakwa berkata bahwa ada stok obat YARINDO nya, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO datang kerumah terdakwa bersama saksi MUSTAQIM DIKI NUR WICAKSONO Alias DIKI Bin SUTIMAN setelah itu saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO langsung membeli obat YARINDO sebanyak 2 (dua) tik / 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 101.000,-(seratus satu ribu rupiah), setelah bertransaksi maka saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO bersama saksi MUSTAQIM DIKI NUR WICAKSONO Alias DIKI Bin SUTIMAN langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira jam 02.30 Wib datang saksi BRIPKA WAWAN YULIANTO, SH, saksi BRIPKA ADITYA GUNTUR MAHERSA, SH.,dan saksi BRIGADIR KURNIAWAN RAHAYU beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti Sebuah bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo, Sebuah bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plasti klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo, Uang tunai sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan Uang pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (Tiga) lembar, Sebuah HP merk Realme C15, warna biru dengan nomor sim card 089649532181 yang pada saat penggeledahan dilihat oleh saksi DWIJOKO PURWANTO Alias JOKO (ketua RT) selanjutnya terdakwa di bawa ke ruang pemeriksaan di satuan reserse narkoba Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1612/NOF/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Sebuah bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo, Sebuah bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo tersebut adalah benar mengandung Positif (+) Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **OKY ADI NUGROHO Alias OCKKY OZZI Bin YOS SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **OKY ADI NUGROHO Alias OCKKY OZZI Bin YOS SUSANTO** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang beralamat DK. Grumbul Sawit Rt.01 Rw.09 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi Via

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone oleh saudara DAVIT (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan berkata “ADA APA TIDAK MAS OBAT YARINDO “, dijawab terdakwa “ INI MASIH MAS ”, dan saudara DAVIT berkata “ SAYA PUNYA STOK OBAT SEBANYAK 9 (SEMBILAN) P/ TIK ”, dijawab terdakwa “ UANG SAYA BELUM ADA DAN HANYA ADA UANG SEJUMLAH DUA RATAS TIGA PULUH RIBU RUPIAH “, saudara DAVIT berkata “ MAS KALAU MAU NANTI SAYA ANTARKAN KERUMAH “ dijawab terdakwa “ YA MAS KAMU ANTARKAN KESINI GAK PAPA “, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saudara DAVIT datang kerumah terdakwa dengan membawa obat YARINDO sebanyak 8 (delapan) tik/ 80 (delapan puluh butir obat YARINDO setelah itu terdakwa membayar sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian saudara DAVIT pergi dan terdakwa menyimpan obat YARINDO di sela-sela antara kasur terdakwa dengan tembol dalam kamar, setelah itu terdakwa langsung membuat kode status di story WhatsApp dengan kode “R” (Ready/Siap).

- Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO menghubungi Via Hand Phone menanyakan obat YARINDO dan terdakwa berkata bahwa ada stok obat YARINDO nya, kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO datang kerumah terdakwa bersama saksi MUSTAQIM DIKI NUR WICAKSONO Alias DIKI Bin SUTIMAN setelah itu saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO langsung membeli obat YARINDO sebanyak 2 (dua) tik / 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 101.000,-(seratus satu ribu rupiah), setelah bertransaksi maka saksi WISNU DWI FEBRIYANTORO Alias WISNU Bin WIDIYANTO bersama saksi MUSTAQIM DIKI NUR WICAKSONO Alias DIKI Bin SUTIMAN langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira jam 02.30 Wib datang saksi BRIPKA WAWAN YULIANTO, SH, saksi BRIPKA ADITYA GUNTUR MAHERSA, SH., dan saksi BRIGADIR KURNIAWAN RAHAYU beserta anggota team kepolisian lainnya yang langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti Sebuah bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo, Sebuah bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plasti klip berisi 9

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo, Uang tunai sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan Uang pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, Sebuah HP merk Realme C15, warna biru dengan nomor sim card 089649532181 yang pada saat penggeledahan dilihat oleh saksi DWIJOKO PURWANTO Alias JOKO (ketua RT) selanjutnya terdakwa di bawa ke ruang pemeriksaan di satuan reserse narkoba Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1612/NOF/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Sebuah bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo, Sebuah bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo tersebut adalah benar mengandung Positif (+) Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **OKY ADI NUGROHO Alias OCKKY OZZI Bin YOS SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan



80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo;

- 1 (satu) bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo;
- Uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Realme C15 warna biru dengan nomor simcard 089649532781;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 20 (dua puluh) butir tablet yang bertuliskan huruf Y atau yarindo;

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik dan telah diperlihatkan di depan persidangan, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1612/NOF/2021, tanggal 16 Juni 2021, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-3463/2021/NOF, BB-3464/2021/NOF dan BB-3465/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine, tanggal 4 Juni 2021 dari Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, dari hasil test menunjukkan Negatif (-) mengkonsumsi zat Narkotika;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wawan Yulianto, S.H.**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini;
 - Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Saksi ikut menangkap tangan seseorang yang mengedarkan obat yarindo atau pil koplo tanpa izin edar kepada orang lain;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto, alamat Dukuh Grumbul Sawit RT 001 RW 009 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Yang melakukan penangkapan yaitu Saksi Wawan Yulianto, S.H., Saksi Aditya Guntur Mahersa, S.H. dan Saksi Kurniawan Rahayu;
- Saksi bisa menangkap Terdakwa dengan melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba dan obat-obatan dan mendapati ada 2 (dua) orang anak muda berada di parkir Indomaret Dawung Jaten Karanganyar, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan pada Saksi Wisnu Dwi Febriyantoro Alias Wisnu Bin Widiyanto, alamat Dukuh Kebak Jetis RT 003 RW 009 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ditemukan 20 (dua puluh) butir obat warna putih bertuliskan huruf Y atau yarindo dan menurut keterangannya dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti obat yarindo sisa yang belum terjual;
- Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo yang ditemukan antara kasur dan tembok kamar, 1 (satu) bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo ditemukan di bawah kasur, uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan 1 (satu) buah Hp merek Realmi C15 warna biru dengan nomor simcard 089649532781 ditemukan di atas kasur;
- Terdakwa mengedarkan obat yarindo sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, awalnya Terdakwa membeli 100 (seratus) butir dan masih tersisa 45 (empat puluh lima) butir sehingga sudah terjual 65 (enam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima butir) butir namun sebelum habis sudah membeli lagi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan belum terjual;

- Terdakwa membeli obat yarindo dari Saudara David, alamat Tundungan Jaten Karanganyar dan sudah 6 (enam) kali;
- Harga obat yarindo tersebut satu boks berisi 100 (seratus) butir harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau membeli butiran setiap 10 (sepuluh) butir harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yarindo untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap butirnya, sehingga kalau Terdakwa menjual satu boks 100 (seratus) butir keuntungannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditunjukkan benar barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat yarindo dan setahu Saksi obat yarindo sudah dicabut izin edarnya;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Wisnu Dwi Febriyanto Alias Wisnu Bin Widiyanto**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Saksi ditangkap petugas karena telah membeli obat yarindo dari Terdakwa Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto, alamat Dukuh Grumbul Sawit RT 001 RW 009 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Saksi ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di parkir Indomaret Dawung Jaten Karanganyar setelah Saksi membeli obat yarindo dari Terdakwa;
- Saksi saat ditangkap petugas bersama teman bernama Saksi Mustaqim Diki Nur Wicaksono Alias Diki Bin Sutiman, alamat Dukuh Kerten RT 004 RW 008 Desa Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang Saksi ajak menemani saat membeli obat yarindo dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap petugas berupa 2 (dua) buah plastik klip yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat warna putih bertuliskan huruf Y atau yarindo yang disimpan di dalam tas cangklong warna hitam;
- Saksi membeli obat yarindo pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Obat yarindo tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uangnya sendiri namun Saksi membayarnya dengan harga Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) karena tidak ada uang pas dan membeli 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Cara Saksi membeli obat yarindo dengan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WA dengan mengirim pesan atau chat, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar 22.00 WIB, menggunakan Hp teman, dimana Terdakwa membuat story WA dengan huruf R, selanjutnya Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa ready mbote” (ready gak) kemudian Terdakwa menjawab R yang artinya ready, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa membeli obat tersebut dan memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membeli 20 (dua puluh) butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip;
- Saksi tahu Terdakwa mengedarkan obat yarindo saat Saksi main ke rumah Terdakwa dan ada orang yang membeli obat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi ditawarkan Terdakwa untuk merasakan obat tersebut, kemudian Saksi membeli sendiri kepada Terdakwa;
- Saksi membeli obat yarindo dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tanggal 25 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang kedua pada bulan April 2021 tanggalnya lupa sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang ketiga selang 3 (tiga) hari setelah pembelian kedua sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah), yang keempat pada akhir bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir jadi totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi membayarnya dengan harga Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Semuanya Saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa dan obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Setelah ditangkap petugas Saksi dan Saksi Mustaqim kemudian diminta untuk menunjukkan dimana membeli obat yarindo tersebut, kemudian petugas menangkap Terdakwa;
- Tidak ada keterangan lain yang perlu dan ingin Saksi sampaikan;
- Barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang yang ditemukan saat Saksi ditangkap petugas;
- Saksi tahu membeli obat yarindo harus menggunakan resep dokter;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Dwijoko Purwanto Alias Joko**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya seseorang di lingkungan Saksi dimana Saksi sebagai Ketua RT dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah seseorang tersebut;
- Seseorang yang telah ditangkap adalah Terdakwa Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto, alamat Dukuh Grumbul Sawit RT 001 RW 009 Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di kamar rumah Terdakwa;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Wawan Yulianto, S.H., Saksi Aditya Guntur Mahersa, S.H. dan Saksi Kurniawan Rahayu;
- Saksi tahu penangkapan tersebut karena diminta petugas menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Foto yang ditunjukkan benar foto Terdakwa yang ditangkap petugas;
- Barang bukti yang ditunjukkan benar barang yang ditemukan saat pengeledahan di rumah Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Saksi tidak tahu obat yarindo digunakan untuk apa kemudian petugas menjelaskan bahwa obat tersebut obat koplo dan masuk dalam obat daftar G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Ahli Siti Fatimah, M.Sc., Apt.**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Ahli pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Keterangan Ahli saat itu sesuai dengan apa yang Ahli ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Ahli diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan peredaran farmasi atau obat dan akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli mengenai obat dan Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai kepala seksi kefarmasian.
- Obat yarindo dapat didistribusikan/diedarkan oleh sarana distribusi yang berizin (pedagang besar farmasi, instalasi farmasi kab/kota melalui surat pesanan oleh apoteker penanggung jawab. Sarana berizin yang bisa memesan obat tersebut adalah pedagang besar farmasi, instalasi farmasi kab/kota, rumah sakit, klinik, puskesmas dan apotek;
- Obat yarindo yang dimiliki Terdakwa masuk dalam daftar obat keras/daftar G karena mengandung trihexyphenidyl yang mana obat tersebut bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan psikotropika dan jika penggunaannya di atas dosis terapi bisa menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku dan trihexyphenidyl sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasanya dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal;
- Perorangan dilarang mengedarkan obat daftar G maupun obat bebas terbatas karena yang berhak mengedarkan adalah apotek atau toko obat yang mempunyai izin dan yang memberikan izin untuk mengedarkan obat adalah kepala dinas kesehatan setempat;
- Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan masuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan syarat dapat mengerjakan pekerjaan farmasi adalah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA), memiliki surat izin praktek (SIPA) dan adanya sarana untuk praktek kefarmasian;
- Mengonsumsi obat yarindo tanpa petunjuk dokter berbahaya karena dapat mengakibatkan overdosis atau melebihi takaran pengobatan bisa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan peningkatan efek samping dan toksisitas (keracunan), underdose atau dosis di bawah kebutuhan terapi sehingga tujuan pengobatan tidak tercapai dan pada obat-obatan dimaksud secara umum menyebabkan depresi sistem syaraf pusat dan menyebabkan halusinasi serta bila penggunaan berlebih kulit kering, dilatasi pupil mata (mata melotot), pernafasan cepat, bingung, halusinasi, depresi sistem syaraf dan kurang koordinasi;

- Pendistribusian obat daftar G tersebut adalah pasien memeriksakan diri ke dokter, dokter memberikan resep atas nama pasien tersebut. Resep ditebus di apotek, proses penyiapan obatnya adalah dilakukan screening (penapisan) resep, memeriksa keaslian resep, kesesuaian dosis dengan diagnosa, penyiapan obat sesuai resep, obat diserahkan beserta informasi obat kepada pasien;
- Yang berwenang menyerahkan obat daftar G dengan resep dokter adalah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi apoteker di sarana kefarmasian yang berizin dan Terdakwa tidak ada kewenangan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Tujuan standar pengemasan obat untuk menjamin obat sesuai standar mutu dan khasiat hingga dikonsumsi oleh pasien. Standar mutu yang diterapkan dimulai saat produksi menggunakan standar. CPOB (cara pembuatan obat yang baik), saat di sarana distribusi menggunakan standar CDOB (cara distribusi obat yang baik) dan di lini pelayanan menggunakan standar pelayanan kefarmasian di unit layanan apotek, rumah sakit, puskesmas/klinik;
- Obat yang mengandung trihexyphenidyl diizinkan beredar di Indonesia dan berdasarkan logo pada tablet Y menunjukkan produsennya adalah PT. Yarindo Farma Tama dan registrasinya sudah tidak ada sehingga Terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat;
- Obat pabrikan yarindo yang mengandung trihexyphenidyl tidak terdaftar dalam izin edar Badan POM RI berdasarkan hasil pengecekan di website resmi Badan POM RI cekbpom.pom.go.id pada tanggal 14 Juni 2021;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Keterangan Terdakwa saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas karena telah diketahui membawa, menyimpan dan mengedarkan obat warna putih bertuliskan huruf Y atau yarindo atau pil koplo;
- Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Terdakwa saat ditangkap petugas sedang tidur di kamar, selanjutnya Ketua RT setempat diminta datang menyaksikan Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa ditangkap petugas karena mengedarkan obat yarindo kepada Wisnu Dwi Febriyanto Alias Wisnu Bin Widiyanto, alamat Dukuh Kebak Jetis RT 003 RW 009 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo yang ditemukan antara kasur dan tembok kamar, 1 (satu) bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo ditemukan di bawah kasur, uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan 1 (satu) buah Hp merek Realme C15 warna biru dengan nomor simcard 089649532781 ditemukan di atas kasur;
- Terdakwa membeli obat yarindo dari Saudara David, alamat Tundungan Jaten Karanganyar dan sudah 7 (tujuh) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir obat yarindo yang diantar ke rumah Terdakwa;
- Harga obat yarindo tersebut setiap 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir obat Yarindo dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian yang terakhir sebanyak 80 (delapan puluh) butir dibeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa tidak cukup dan dalam bentuk kemasan tik plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak 10 (sepuluh) tik yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok;

- Terdakwa tidak tahu darimana Saudara David membeli obat yarindo, Saudara David pernah cerita kalau hanya dititipi obat dari temannya yang Terdakwa juga tidak tahu siapa orangnya;
- Cara Terdakwa membeli obat yarindo awalnya dengan dihubungi Saudara David dan kadang sebaliknya menanyakan apakah obat masih/ready, selanjutnya kalau sisa obat Terdakwa tinggal sedikit kemudian memesan kepada Saudara David sebanyak 1-2 boks, untuk pembelian terakhir Terdakwa hanya membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir karena uangnya tidak cukup dan setiap pembelian Saudara David selalu datang mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Pembelian terakhir belum laku terjual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas, yang sudah terjual yaitu pembelian bulan Mei 2021 sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir dan tersisa 45 (empat puluh lima) butir, yang diantaranya Terdakwa jual kepada Saksi Wisnu sebanyak 2 (dua) tik/20 (dua puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual obat yarindo kepada Saksi Wisnu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, yang mana Saksi Wisnu datang bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal, sebelum Saksi Wisnu membeli obat tersebut Terdakwa membuat membuat story WA dengan huruf R selanjutnya teman-teman Terdakwa yang biasa membeli menghubunginya untuk memesan atau datang langsung ke rumah, setelah uang diserahkan kemudian Terdakwa menyerahkan obat sesuai pesanan pembeli;
- Saksi Wisnu tahu Terdakwa mengedarkan obat yarindo saat Saksi Wisnu main ke rumah Terdakwa selanjutnya ngobrol-ngbrol kemudian Terdakwa menawarkan obat tersebut dan Saksi Wisnu mau untuk membelinya, Saksi Wisnu sudah membeli sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB dengan datang ke rumah Terdakwa;
- Saksi Wisnu membeli obat yarindo dari Terdakwa pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang kedua pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) tik/20 (dua puluh) butir dengan harga Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat yarindo untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap butirnya, sehingga kalau Terdakwa menjual satu boks 100 (seratus) butir keuntungannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tidak ada keterangan lain yang perlu dan ingin Terdakwa sampaikan;
- Barang bukti yang ditunjukkan benar barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat yarindo karena hanya sekolah sampai dengan SMK dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh saksi Wawan Yulianto, S.H. dan rekannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Terdakwa saat ditangkap petugas sedang tidur di kamar, selanjutnya Ketua RT setempat Dwijoko Purwanto Alias Joko, yang diminta datang menyaksikan Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa ditangkap petugas karena mengedarkan obat yarindo kepada saksi Wisnu Dwi Febriyantor Alias Wisnu Bin Widiyanto, alamat Dukuh Kebak Jetis RT 003 RW 009 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo yang ditemukan antara kasur dan tembok kamar, 1 (satu) bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah kasur, uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan 1 (satu) buah Hp merek Realme C15 warna biru dengan nomor simcard 089649532781 ditemukan di atas kasur;

- Terdakwa membeli obat yarindo dari Saudara David, alamat Tundungan Jaten Karanganyar dan sudah 7 (tujuh) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir obat yarindo yang diantar ke rumah Terdakwa;
- Harga obat yarindo tersebut setiap 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir obat Yarindo dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang terakhir sebanyak 80 (delapan puluh) butir dibeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa tidak cukup dan dalam bentuk kemasan tik plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak 10 (sepuluh) tik yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok;
- Terdakwa tidak tahu darimana Saudara David membeli obat yarindo, Saudara David pernah cerita kalau hanya dititipi obat dari temannya yang Terdakwa juga tidak tahu siapa orangnya;
- Cara Terdakwa membeli obat yarindo awalnya dengan dihubungi Saudara David dan kadang sebaliknya menanyakan apakah obat masih/ready, selanjutnya kalau sisa obat Terdakwa tinggal sedikit kemudian memesan kepada Saudara David sebanyak 1-2 boks, untuk pembelian terakhir Terdakwa hanya membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir karena uangnya tidak cukup dan setiap pembelian Saudara David selalu datang mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Pembelian terakhir belum laku terjual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas, yang sudah terjual yaitu pembelian bulan Mei 2021 sebanyak 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir dan tersisa 45 (empat puluh lima) butir, yang diantaranya Terdakwa jual kepada Saksi Wisnu sebanyak 2 (dua) tik/20 (dua puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual obat yarindo kepada Saksi Wisnu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa, yang mana Saksi Wisnu datang bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal, sebelum Saksi Wisnu membeli obat tersebut Terdakwa membuat membuat story WA dengan huruf R selanjutnya teman-teman Terdakwa yang biasa membeli menghubunginya untuk memesan atau datang langsung ke rumah,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang diserahkan kemudian Terdakwa menyerahkan obat sesuai pesanan pembeli;

- Saksi Wisnu tahu Terdakwa mengedarkan obat yarindo saat Saksi Wisnu main ke rumah Terdakwa selanjutnya ngobrol-ngbrol kemudian Terdakwa menawarkan obat tersebut dan Saksi Wisnu mau untuk membelinya, Saksi Wisnu sudah membeli sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB dengan datang ke rumah Terdakwa;
- Saksi Wisnu membeli obat yarindo dari Terdakwa pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang kedua pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sebanyak 2 (dua) tik/20 (dua puluh) butir dengan harga Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat yarindo untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap butirnya, sehingga kalau Terdakwa menjual satu boks 100 (seratus) butir keuntungannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditunjukkan benar barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat yarindo karena hanya sekolah sampai dengan SMK dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Ahli diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan peredaran farmasi atau obat dan akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli mengenai obat dan Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai kepala seksi kefarmasian.
- Obat yarindo dapat didistribusikan/diedarkan oleh sarana distribusi yang berizin (pedagang besar farmasi, instalasi farmasi kab/kota melalui surat pesanan oleh apoteker penanggung jawab. Sarana berizin yang bisa memesan obat tersebut adalah pedagang besar farmasi, instalasi farmasi kab/kota, rumah sakit, klinik, puskesmas dan apotek;
- Obat yarindo yang dimiliki Terdakwa masuk dalam daftar obat keras/daftar G karena mengandung trihexyphenidyl yang mana obat tersebut bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan psikotropika dan jika

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaannya di atas dosis terapi bisa menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku dan trihexyphenidyl sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasanya dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal;

- Perorangan dilarang mengedarkan obat daftar G maupun obat bebas terbatas karena yang berhak mengedarkan adalah apotek atau toko obat yang mempunyai izin dan yang memberikan izin untuk mengedarkan obat adalah kepala dinas kesehatan setempat;
- Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan masuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan syarat dapat mengerjakan pekerjaan farmasi adalah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA), memiliki surat izin praktek (SIPA) dan adanya sarana untuk praktek kefarmasian;
- Mengonsumsi obat yarindo tanpa petunjuk dokter berbahaya karena dapat mengakibatkan overdosis atau melebihi takaran pengobatan bisa menyebabkan peningkatan efek samping dan toksisitas (keracunan), underdose atau dosis di bawah kebutuhan terapi sehingga tujuan pengobatan tidak tercapai dan pada obat-obatan dimaksud secara umum menyebabkan depresi sistem syaraf pusat dan menyebabkan halusinasi serta bila penggunaan berlebih kulit kering, dilatasi pupil mata (mata melotot), pernafasan cepat, bingung, halusinasi, depresi sistem syaraf dan kurang koordinasi;
- Pendistribusian obat daftar G tersebut adalah pasien memeriksakan diri ke dokter, dokter memberikan resep atas nama pasien tersebut. Resep ditebus di apotek, proses penyiapan obatnya adalah dilakukan screening (penapisan) resep, memeriksa keaslian resep, kesesuaian dosis dengan diagnosa, penyiapan obat sesuai resep, obat diserahkan beserta informasi obat kepada pasien;
- Yang berwenang menyerahkan obat daftar G dengan resep dokter adalah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi apoteker di sarana kefarmasian yang berizin dan Terdakwa tidak ada kewenangan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan standar pengemasan obat untuk menjamin obat sesuai standar mutu dan khasiat hingga dikonsumsi oleh pasien. Standar mutu yang diterapkan dimulai saat produksi menggunakan standar. CPOB (cara pembuatan obat yang baik), saat di sarana distribusi menggunakan standar CDOB (cara distribusi obat yang baik) dan di lini pelayanan menggunakan standar pelayanan kefarmasian di unit layanan apotek, rumah sakit, puskesmas/klinik;
- Obat yang mengandung trihexyphenidyl diizinkan beredar di Indonesia dan berdasarkan logo pada tablet Y menunjukkan produsennya adalah PT. Yarindo Farma Tama dan registrasinya sudah tidak ada sehingga Terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat;
- Obat pabrikan yarindo yang mengandung trihexyphenidyl tidak terdaftar dalam izin edar Badan POM RI berdasarkan hasil pengecekan di website resmi Badan POM RI cekbpom.pom.go.id pada tanggal 14 Juni 2021;
- Dalam berkas perkara telah di bacakan bukti surat berupa:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1612/NOF/2021, tanggal 16 Juni 2021, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-3463/2021/NOF, BB-3464/2021/NOF dan BB-3465/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine, tanggal 4 Juni 2021 dari Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, dari hasil test menunjukan Negatif (-) mengkonsumsi zat Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan;
3. Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar Terdakwa bernama **Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari



sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Oky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur **"setiap orang"** dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini, terdapat beberapa frasa atau kata yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu frasa atau kata saja terbukti dan terpenuhi, maka frasa atau kata lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa atau kata tersebut, berdasarkan arti gramatikalnya terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** (*dolus, opzet*) menurut *memorie van toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi (*willens en wetens*) sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum Indonesia seseorang yang melakukan perbuatan pidana **"dengan sengaja"** dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak sikap batin, yakni sengaja dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **"dengan sengaja"** itu ditujukan terhadap suatu perbuatan sebagai perwujudan kehendak si pelaku, baik terhadap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang Undang-Undang (delik formil), atau akibat yang timbul dari perbuatan pelaku dilarang Undang-Undang (delik materiil) atau pula masalah-masalah yang merupakan unsur suatu delik ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menyebutkan arti kata **"memproduksi"** maupun **"mengedarkan"**, untuk itu Majelis Hakim mengambil pengertian kata dari KBBI, **"memproduksi"** artinya menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan **"mengedarkan"** artinya membawa, menyampaikan atau mengeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Ketentuan Pasal 1 butir 4 yang dimaksud **"sediaan farmasi"** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dan Ketentuan Pasal 1 butir 5 yang dimaksud **"alat kesehatan"** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang di gunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, serta Ketentuan Pasal 1 butir 8 yang dimaksud **"obat"** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh saksi Wawan Yulianto, S.H. dan rekannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Terdakwa saat ditangkap petugas sedang tidur di kamar, selanjutnya Ketua RT setempat Dwijoko Purwanto Alias Joko, yang diminta datang menyaksikan Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa ditangkap petugas karena mengedarkan obat yarindo kepada saksi Wisnu Dwi Febriyantor Alias Wisnu Bin Widiyanto, alamat Dukuh Kebak Jetis RT 003 RW 009 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan antara kasur dan tembok kamar, 1 (satu) bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastik klip yang mana 2 (dua) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau yarindo ditemukan di bawah kasur, uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan 1 (satu) buah Hp merek Realme C15 warna biru dengan nomor simcard 089649532781 ditemukan di atas kasur;

- Terdakwa membeli obat yarindo dari Saudara David, alamat Tundungan Jaten Karanganyar dan sudah 7 (tujuh) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir obat yarindo yang diantar ke rumah Terdakwa;
- Harga obat yarindo tersebut setiap 1 (satu) boks isi 100 (seratus) butir obat Yarindo dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang terakhir sebanyak 80 (delapan puluh) butir dibeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa tidak cukup dan dalam bentuk kemasan tik plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak 10 (sepuluh) tik yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat yarindo untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap butirnya, sehingga kalau Terdakwa menjual satu boks 100 (seratus) butir keuntungannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditunjukkan benar barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat yarindo karena hanya sekolah sampai dengan SMK dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Obat yarindo yang dimiliki Terdakwa masuk dalam daftar obat keras/daftar G karena mengandung trihexyphenidyl yang mana obat tersebut bekerja di sistem syaraf pusat tetapi bukan narkotika dan psikotropika dan jika penggunaannya di atas dosis terapi bisa menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku dan trihexyphenidyl sebenarnya digunakan atau untuk pengobatan penyakit parkinson yang biasanya dikombinasikan dengan obat lain maupun dalam bentuk tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perorangan dilarang mengedarkan obat daftar G maupun obat bebas terbatas karena yang berhak mengedarkan adalah apotek atau toko obat yang mempunyai izin dan yang memberikan izin untuk mengedarkan obat adalah kepala dinas kesehatan setempat;
- Pendistribusian obat daftar G tersebut adalah pasien memeriksakan diri ke dokter, dokter memberikan resep atas nama pasien tersebut. Resep ditebus di apotek, proses penyiapan obatnya adalah dilakukan screening (penapisan) resep, memeriksa keaslian resep, kesesuaian dosis dengan diagnosa, penyiapan obat sesuai resep, obat diserahkan beserta informasi obat kepada pasien;
- Yang berwenang menyerahkan obat daftar G dengan resep dokter adalah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan supervisi apoteker di sarana kefarmasian yang berizin dan Terdakwa tidak ada kewenangan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Obat yang mengandung trihexyphenidyl diizinkan beredar di Indonesia dan berdasarkan logo pada tablet Y menunjukkan produsennya adalah PT. Yarindo Farma Tama dan registrasinya sudah tidak ada sehingga Terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat;
- Obat pabrikan yarindo yang mengandung trihexyphenidyl tidak terdaftar dalam izin edar Badan POM RI berdasarkan hasil pengecekan di website resmi Badan POM RI cekbpom.pom.go.id pada tanggal 14 Juni 2021;
- Dalam berkas perkara telah di dibacakan bukti surat berupa:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1612/NOF/2021, tanggal 16 Juni 2021, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-3463/2021/NOF, BB-3464/2021/NOF dan BB-3465/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine, tanggal 4 Juni 2021 dari Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, dari hasil test menunjukan Negatif (-) mengkonsumsi zat Narkotika;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Terdakwa ditangkap petugas karena mengedarkan obat yarindo kepada saksi Wisnu Dwi Febriyantoro Alias Wisnu Bin Widiyanto, alamat Dukuh Kebak Jetis RT 003 RW 009 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat yarindo untuk dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap butirnya, sehingga kalau Terdakwa menjual satu boks 100 (seratus) butir keuntungannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat yarindo karena hanya sekolah sampai dengan SMK dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli, Obat yang mengandung trihexyphenidyl diizinkan beredar di Indonesia dan berdasarkan logo pada tablet Y menunjukkan produsennya adalah PT. Yarindo Farma Tama dan registrasinya sudah tidak ada, didukung bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1612/NOF/2021, tanggal 16 Juni 2021, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-3463/2021/NOF, BB-3464/2021/NOF dan BB-3465/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sehingga Terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi**, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa dari unsur ini, juga terdapat beberapa frasa atau kata yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu frasa atau kata saja terbukti dan terpenuhi, maka frasa atau kata lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun dapat pula kesemuanya terbukti maka Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar seluruh unsur tersebut;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak disebutkan secara jelas pengeritan dari **“Tidak Memenuhi Standar”** atau **“Persyaratan Keamanan Khasiat”** atau **“Kemanfaatan dan Mutu”**, untuk itu Majelis Hakim mendasarkan pada ketenuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga **“Tidak Memenuhi Standar”** atau **“Persyaratan Keamanan Khasiat”** atau **“Kemanfaatan dan Mutu”** adalah tiga hal yang sama dan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat yarindo karena hanya sekolah sampai dengan SMK dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli, Obat yang mengandung trihexyphenidyl diizinkan beredar di indonesia dan berdasarkan logo pada tablet Y menunjukkan produsennya adalah PT. Yarindo Farma Tama dan registrasinya sudah tidak ada, sehingga perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut termasuk perbuatan **“tanpa memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”** seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, serta bentuk dakwaan Penuntut Umum yang di susun secara Alternatif, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Pensihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan JPU, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa akan lebih tepat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan kedua JPU dengan alasan Bahwa obat berlogo Y/Yaridofarma sebagaimana barang bukti dalam persidangan telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2015, sehingga tidak memiliki ijin edar lagi, Majelis Hakim berpendapat Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim telah benar menerapkan ketentuan pidana yang menguntungkan Terdakwa dalam hal ada dua ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dijadikan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip kecil yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
- Sebuah Bungkus Rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastic klip yang mana setiap plastic berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
- Sebuah bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastic klip yang mana 2 (dua) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastic klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
- Sebuah HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor sim card 089649532181.

karena barang terlarang dan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

karena berbentuk uang tunai, maka harus diampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okky Adi Nugroho Alias Ockky Ozzi Bin Yos Susanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu**", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang mana setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
 - Sebuah Bungkus Rokok Marlboro warna putih yang berisi 8 (delapan) plastic klip yang mana setiap plastic berisi 10 (sepuluh) butir jadi total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
 - Sebuah bungkus rokok Viper Red warna hitam yang berisi 5 (lima) plastic klip yang mana 2 (dua) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) plastic klip berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir jadi total keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y atau Yarindo.
 - Sebuah HP merk Realme C15 warna biru dengan nomor sim card 089649532181.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Krg.



- Uang tunai sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, oleh DT Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Adiaty Rovita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Henny Yunita Fitriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

DT Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wisik Robi Sayektifan, S.H.,M.H.